



**PENETAPAN**

Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Buol



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsabat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7205095111xxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Gadung, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Rahim A. Surat bin Abdurahman**, NIK 7205042309xxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Buol, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2012 menurut Agama Islam di Kelurahan Tuelei, Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;
2. Bahwa saat Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan Wali nikah Orang Tua Penggugat Bernama Hael handel dan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama Zanudin Sahid dan Sunardi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan Baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undang yang berlaku;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat sebelumnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dengan perempuan yang berbeda-beda lalu kemudian bercerai tanpa melalui prosedur di Pengadilan Agama;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx selama 1 Tahun. Kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Matinan, Kecamatan Gadung, xxxxxxxxxx xxxx Sampai berpisah;
6. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sampai sekarang penggugat tidak mempunyai kutipan Akta Nikah karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadung. xxxxxxxxxx xxxx sementara saat ini Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah tersebut untuk pengurusan perceraian;
8. Bahwa sejak tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi pertengkaran yang menyebabkan sebagai berikut:
  - a. Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat;
  - b. Tergugat sering mengancam dengan benda tajam;
  - c. Tergugat tidak menghargai Orang Tua Penggugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 November 2018 Ketika itu Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran adu mulut yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat ke rumah kediamannya di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxx sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan pernikahan tidak dapat terwujud;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2012;
3. Menjatuhkan talak Satu ba'in shugraa Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan berhasil sehingga Penggugat dalam persidangan pada tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan secara lisan di persidangan mencabut surat gugatannya dengan alasan kembali rukun dengan Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya Penggugat menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 Rv, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat pencabutan perkara, maka sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar penetapan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Buol dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Buol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah oleh Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syaofil Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.**  
Hakim Anggota,

**Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**

ttd

**Ramli Ahmad, Lc.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Syaofil Akhyar, S.H.**

Perincian biaya :

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

- |                    |   |              |
|--------------------|---|--------------|
| 1. Biaya PNBP      | : | Rp60.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : | Rp80.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp350.000,00 |
| 4. Biaya Meterai   | : | Rp10.000,00  |

Panitera

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2021/PA.Buol

Drs. Arifin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JUMLAH** : Rp500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Buol

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)